

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota Tarakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 32 4. Undang-Undang Nomor Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tarakan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tarakan.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tarakan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Tarakan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
- 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Tarakan untuk periode 1(satu) tahunan.
- 9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 13. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
- 14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;

- b. berkeadilan;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. efektif dan efisien; dan
- i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD Tahun 2014–2019 merupakan:
 - a. Penjabaran Visi dan Misi Walikota kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan Program pembangunan daerah; dan
 - b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penetapan peraturan daerah RPJMD adalah:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan seluruh SKPD;
- b. panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
- c. sebagai pedoman dalam:
 - 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD Kota Tarakan Tahun 2014-2019 meliputi :

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Visi dan Misi;
- d. Strategi Pembangunan Daerah;
- e. Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum;
- f. Program Pembangunan Daerah; dan

g. Indikasi Program dan Kerangka Pendanaan.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD terdiri atas:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
 - BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
 - BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan dan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD serta langkahlangkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Ketentuan mengenai RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota berupa RKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila masa jabatan Walikota berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

- pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan pada kaidah pelaksanaan RPJPD periode keempat atau draf rancangan awal RPJMD periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 18 Agustus 2014

WALIKOTA TARAKAN, ttd SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan Pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum Pembina

NIP. 19661001 199803 1001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 08/ REG.TRK/ 2014